

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Hak Politik**

Negara adalah sebuah bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu sering kali disalahgunakan. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung (Soetandyo, 2002). Menurut K. Bertens, Hak merupakan Klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut bahwa orang lain akan terus menghormati hak itu. Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. (Muhammad Erwin, 2011)

Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui bata-batas tertentu. Hak politik inti biasanya ditetapkan dan diakui pemenuhannya oleh konstitusi suatu negara berdasarkan keanggotaannya sebagai warga negara. Artinya hak hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat dan bukan warga asing.

Dalam pembahasan hak politik, mencakup hak untuk :

- a. hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
- b. hak untuk berkumpul dan berserikat
- c. hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan didepan hukum
- d. hak untuk dipilih dan memilih.

Sesungguhnya hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tidak dapat dikurangi sama sekali (*underogble of right*). Hak pilih universal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih, hak untuk memilih dalam pemilihan umum ini tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang tanpa diskriminasi. Hak politik ini merupakan hal yang sangat berarti karena satu suara saja bisa mengubah masa depan bangsa. Oleh karena itu jika hak politik penyandang disabilitas dihilangkan karena dianggap tidak rasional, maka negara kita telah kehilangan banyak suara. Hak politik penyandang disabilitas, khususnya tuna netra karena dianggap beberapa masyarakat akan menimbulkan kecurangan jika ada pendampingan dari orang lain. Padahal hal itu sudah sangat jelas menjadi salah satu hak politik.

### **2.1.2 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas**

*Convention on the Right of Person with Disabilities (CPRD)* adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Deklarasi (CRPD) ini menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan juga kebebasannya sebagaimana telah diatur, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun. Hal ini dapat mengimplementasikan bahwa penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti

masyarakat pada umumnya. Konvensi ini melibatkan negara yang dapat menjamin melindungi, mempromosikan dan juga menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggambarkan CPRD sebagai berikut “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) melanjutkan daripada PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan Gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai “objek” amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai “subjek” yang mempunyai hak, dan mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.”

Dalam Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
  - a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;

- b. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
  - c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
2. Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
- 1) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
  - 2) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal. (Rights, 2006)

### 2.1.3 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia memiliki HAM bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dimuka bumi. Dalam hal ini, maka meskipun setiap orang lahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, ketidaksempurnaan, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak hak tersebut. Selain bersifat universal hak-hak tersebut tidak dapat dicabut. Yang artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami atau dimiliki seseorang, ia tetap akan menjadi manusia dan tetap memiliki hak-hak nya yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Miriam Budiarjo (2008: 211) mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang bersifat melekat atau *inherent* padanya karena dia merupakan manusia. Hak ini merupakan hak yang paling fundamental atau mendasar agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya

Hak asasi manusia memiliki beberapa sebutan dalam beberapa terminologi. Menurut Djoko dan Djaman (1984, h.28), hak-hak asasi biasa disebut dengan istilah *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights*, dan lain-lain (Fadil, 2019). Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir bahkan dari keberadaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM sangatlah luas cakupannya. Garis besar dari hak-hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik (*Political Rights*). kerkaitandengan

politik, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

De Rover mengemukakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun (Panjaitan, 2018). Ada setidaknya beberapa generasi pemikiran perumusan hak asasi manusia yang telah dikembangkan, yaitu:

- a. Generasi pertama, yaitu Hak-Hak Sipil dan juga Politik. Pemikiran ini berkembang karena adanya situasi perang dunia ke II yang totalitas dan banyaknya keinginan negara-negara baru untuk merdeka bertujuan menciptakan suatu terbit hukum baru.
- b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemikiran HAM pada generasi kedua ini menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan HAM
- c. Generasi ketiga adalah Hak atas perdamaian dan pembangunan. Pemikiran HAM pada generasi ketiga ini menjajikan adanya suatu kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga hukum yang disebut juga dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia yang mencakup politik adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat.
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan didepan umum
4. Hak untuk memilih dan juga dipilih.

Hak Politik bagi seseorang sangatlah berarti. Karena satu suara bisa mengubah masa depan Indonesia. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Jika hal ini masih saja ada dilingkaran diskriminasi oleh masyarakat lain atau oleh penyelenggara pesta politik maka hal ini sangatlah tidak rasional, dan negara kehilangan banyak partisipasi suara dan juga melanggar Hak Asasi Manusia.

Pada deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis (Placeholder1) Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 Pasal 21 berisi:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. (KOMNAS HAM, 2006)

#### 2.1.4 Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang ,mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan juga efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (DINKES DIY, 2018)

Menurut Kementrian Kesehatan RI, istilah disabilitas dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (2012) didefinisikan sebagai ketidakmampuan melaksanakan sesuatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal yang disebabkan kondisi *impairment* (kehilangan/ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Penyandang Disabilitas mengalami banyak sekali perubahan sesuai dengan perkembangan pengetahuan di kalangan masyarakat. Istilah lainnya adalah orang berkebutuhan khusus dan juga difabel. Istilah difabel itu sendiri merupakan kepanjangan dari *Differently abled people* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda, istilah ini muncul sejak tahun 1998 (Aziz, 2014) Kemampuan yang berbeda itulah sehingga dapat mempengaruhi aktivitas para difabel dengan berbagai “kekurangan” yang dimiliki individu tersebut.

Secara umum disabilitas dibagi ke dalam tiga kategori, antara lain:

1. Kategori Disabilitas Berat

Pada kategori ini merupakan individu yang harus bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari nya. Para penyandang disabilitas berat ini dikategorikan sebagai “mampu rawat” , kategori ini biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (cp) berat atau mengalami disabilitas

ganda, baik itu *intellectual disability* dan juga CP. Mereka yang mengalami disabilitas intelektual maqa IQ mereka kurang dari 30, sehingga mereka hanya dapat berbaring diatas tempat tidur ataupun hanya duduk dikursi roda untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan mereka sangat bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, buang air, makan, berpindah tempat dan aktifitas lainnya.

## 2. Kategori Disabilitas Sedang

Pada kategori ini merupakan individu yang masih mampu melakukan kehidupan sehari-harinya termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, menggunakan pakaian juga berpindah tempat. Beberapa diantara mereka yang berkategori disabilitas sedang masih bisa dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, dilatih membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan sekitar atau mencuci piring nya sendiri setelah makan. Mereka yang mengalami kategori disabilitas sedang memiliki IQ antara 30-50 dan dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas Mampu Latih.

## 3. Kategori Disabilitas Ringan.

Para penyandang disabilitas yang termasuk pada kategori ini mereka yang merupakan penyandang disabilitas yang sudah bisa hidup mandiri, sudah mampu melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa bantuan dari orang lain dan dapat mudah bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya. Dibantu juga dengan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya dan juga

mereka mampu mendapatkan pendidikan layak dan baik dengan IQ lebih dari 70 Kategori ini disebut juga Penyandang Disabilitas Mampu Didik.

Pada saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa 1.101.178 orang penyandang disabilitas sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlah pemilih penyandang disabilitas ini mencakup 0,54% dari total 204,8 juta pemilih nasional. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, menjelaskan lebih rinci bahwa pemilih penyandang disabilitas ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- Disabilitas fisik sebanyak 482.414 pemilih
- Disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih
- Disabilitas mental sebanyak 264.594 pemilih
- Disabilitas intelektual sebanyak 55.421 pemilih.

### **2.1.5 Penyandang Disabilitas Tunanetra**

Menurut KBBI, Tunanetra terdiri dari kata “tuna” yang berarti gangguan, dan “netra” yang berarti mata atau penglihatan. Tunanetra adalah seorang yang mempunyai gangguan atau hambatan terhadap penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Menurut Sutji Soemantri, tunanetra adalah individu yang kedua indera penglihatannya tidak berfungsi sama sekali sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari.

Tunanetra itu sendiri menurut WHO dalam (Tarsidi, 2002) mendefinisikan bahwa terdapat dua aspek yang dapat diukur dari tunanetra, yakni berdasarkan

ketajaman penglihatan (*visual acuity*) dan medan pandang (*visual field*).” Cara yang paling umum untuk mengukur ketajaman penglihatan menggunakan Snellen Chart. Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam (Tarsidi, 2002) Kebutaan sebagai ketajaman penglihatan kurang dari 3/60 (0,05) atau kehilangan medan pandang pada mata yang lebih baik setelah mendapat koreksi terbaik, atau sama dengan kehilangan penglihatan yang cukup untuk mampu berjalan-jalan.

Menurut Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) tunanetra adalah orang yang tidak bisa melihat sama sekali atau buta total. Dan mereka masih sisa penglihatan, akan tetapi tidak dapat digunakan. Sedangkan orang yang mengalami kebutaan adalah orang yang penglihatannya rusak total sehingga orang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan sedangkan orang buta sudah pasti tunanetra. Hal ini bisa terjadi karena bawaan sejak lahir, atau seseorang yang pernah mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua matanya tidak bisa melihat.

Tunanetra dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab, tingkat keparahan, dan cara individu menghadapinya. Berikut adalah beberapa macam tunanetra:

1. Tunanetra Total: Individu yang tidak memiliki kemampuan penglihatan sama sekali. Mereka tidak dapat mendeteksi cahaya atau bentuk.
2. Tunanetra Parsial: Individu yang masih memiliki sisa penglihatan, meskipun sangat terbatas. Mereka mungkin dapat melihat cahaya, gerakan, atau bentuk dalam jarak dekat.

3. Tunanetra karena Penyakit: Banyak tunanetra disebabkan oleh kondisi medis seperti katarak, glaukoma, diabetes, atau degenerasi makula.
4. Tunanetra Sejak Lahir: Beberapa individu lahir tanpa penglihatan atau kehilangan penglihatan pada usia sangat dini. Ini dapat memengaruhi perkembangan keterampilan dan persepsi.
5. Tunanetra yang Terjadi Kemudian (*Acquired Blindness*): Individu yang kehilangan penglihatan di kemudian hari, sering kali akibat cedera, penyakit, atau faktor lingkungan.
6. Tunanetra Berbasis Usia: Banyak orang yang mengalami kehilangan penglihatan seiring bertambahnya usia, sering kali karena kondisi terkait penuaan.
7. Tunanetra dengan Gangguan Penglihatan Lain: Beberapa orang mungkin mengalami gangguan penglihatan yang bersamaan, seperti kebutaan dan gangguan visual lainnya (misalnya, amblyopia).
8. Tunanetra dengan Teknologi Bantuan: Beberapa individu menggunakan teknologi seperti pembaca layar, kacamata khusus, atau alat bantu penglihatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Setiap individu tunanetra memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik, sehingga penting untuk memahami konteks dan cara mereka beradaptasi dengan kondisi mereka.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menambahkan informasi tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, maka penulis memerlukan beberapa referensi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memperjelas tentang hak politik penyandang disabilitas itu seperti apa. Salah satu penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU no.8 Tahun 2016).

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hak pilih bagi para penyandang disabilitas/difabel melalui perspektif siyasah Syariah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undang dengan kesesuaian hak politik warga negara dalam islam yang meliputi hak memilih dan dipilih, berserikat dsan berkumpul serta berpendapat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 terhadap Pemenuhan Hak politik Difabel.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis, salah satunya yang sudah penulis jelaskan diatas. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal meneliti objek penyandang disabilitas, tetapi ada beberapa perbedaan yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini. Salah satunya yaitu lokasi penelitian, yang akan membuat hasil penelitian mungkin saja berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu itu adalah :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


NO	NAMA PENELITIAN	JENIS	PERBANDINGAN
		Latar Belakang	Posisi Penelitian
1	Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU no.8 Tahun 2016) oleh Metty Sinta Oppyfia	Penelitian ini menjelaskan tentang pemenuhan hak politik difabel sesuai dengan <i>siyasah Syariah</i>	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi UU no.8 Tahun 2016. Teori yang digunakan
2	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Studi Kasus di Kota Tasikmalaya. (Della Mutia Halitza)	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana hak politik para penyandang disabilitas mental itu bisa terjadi, peranan KPU dalam mensosialisasikan keputusan KPU tentang gangguan mental bisa mendapatkan hak politiknya pada akhir tahun 2018 menjadi perdebatan	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan Keluarga atau Pendamping para penyandang disabilitas mental di Kota Tasikmalaya.

NO	NAMA PENELITIAN	JENIS	PERBANDINGAN
		Latar Belakang	Posisi Penelitian
		yang panjang sehingga muncul masyarakat yang mendukung dan tidak mendukung	
3	HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang) (Indah Rahayu)	Dalam penelitian ini penulis menuliskan tentang permasalahan tentang hak suara penyandang disabilitas seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang tuna grahita	Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah para pendamping penyandang disabilitas tuna grahita.

NO	NAMA PENELITIAN	JENIS	PERBANDINGAN
		Latar Belakang	Posisi Penelitian
		(penyandang disabilitas mental).	
4.	Permasalahan tentang hak suara penyandang disabilitas seringkali dikesampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang tuna grahita (penyandang disabilitas mental). (Rahmatulloh) 2020	Dalam penelitian ini penulis menuliskan bagaimana upaya pemerintah daalam memfasilitasi penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan juga menghilangkan stigma buruk terhadap penyang disabilitas pada saat pemilu.	Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mereka para penyandang disabilitas yang ingin menjadi anggota legislative.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada bagaimana hak politik penyandang disabilitas tunanetra dapat terpenuhi pada saat pemilu 2024 dan juga proses pemilu di TPS pada saat pemilu 2024. Dalam penelitian ini penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas Tuna Netra, karena disabilitas Tuna Netra ini sangatlah fatal dalam segi aksesibilitas karena mereka tidak bisa melihat secara langsung bagaimana prosesnya. Hal inipun menjadi stigma negatif masyarakat karena dianggap juga pada saat pemilihan ada kecurangan atau dorongan dorongan dari pihak-pihak tertentu yang menadampingi tunanetra tersebut.